

IZIN POLIGAMI BAGI LAKI-LAKI MUSLIM

(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAJWA BINTI NORIZAN

NIM. 220101108

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

IZIN POLIGAMI BAGI LAKI-LAKI MUSLIM
(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NAJWA BINTI NORIZAN


NIM. 220101108

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ihdi Karim Maknara, S.H.I., S.H., M.H

NIP: 198012052011011004



Nahara Eriyanti, M.H

NIP: 199102202023212035

IZIN POLIGAMI BAGI LAKI-LAKI MUSLIM
(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025
1 Rabi'awal 1447H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP: 198012052011011004

Sekretaris,




Nahara Eriyanti, M.H
NIP: 199102202023212035

Penguji I,



Mumtazinnur, S.I.P., MA
NIP: 198609092014032002

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 19906122020121013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Najwa Binti Norizan
NIM : 220101108
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري
A R - R A Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Najwa Binti Norizan)

ABSTRAK

Nama : Najwa binti Norizan
Nim : 220101108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Izin Poligami Bagi Laki-Laki Muslim (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor)
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Izin Poligami, Prinsip dalam Poligami, Mahkamah Tinggi Syariah Kluang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan kewajiban memperoleh izin Mahkamah Syariah bagi pelaksanaan poligami di Negeri Johor sebagaimana diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 (Negeri Johor), yang bertujuan menjamin keadilan bagi istri dan menjaga kemaslahatan keluarga, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah yang kemudian didaftarkan atau dilegalkan setelah akad nikah dilakukan di luar Mahkamah, sehingga menimbulkan persoalan efektivitas pengawasan hukum dan perlindungan hak istri. Penelitian ini mengkaji prosedur dan syarat pemberian izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, serta praktik pelaksanaan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 (Negeri Johor), putusan Mahkamah Syariah, serta wawancara dengan hakim dan pengacara syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Tinggi Syariah Kluang telah menetapkan prosedur izin poligami dengan persyaratan administratif yang ketat, termasuk pembuktian kemampuan finansial dan moral suami serta pertimbangan kemaslahatan keluarga, namun praktik poligami tanpa izin yang kemudian dilegalkan setelah pernikahan berlangsung masih melemahkan daya cegah hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap istri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi izin poligami di Johor telah disusun secara sistematis dan selaras dengan maqasid syariah, penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan agar tujuan pengaturan izin poligami dapat tercapai secara efektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **"Izin Poligami bagi Laki-Laki Muslim (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor)"**

Pada kesempatan yang amat berharga dan bermakna ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan paling utama kepada insan yang dirindu yaitu ayahanda saya Norizan Bin Samuri serta bonda saya Nafizah Binti Bokari, tidak lupa juga saudara mara saya Nadia, Najmi dan Nabil banyak mendoakan dan mendorong keberadaan saya untuk melanjutkan S1 di Banda Aceh. Dengan iringan doa dari mereka yang tidak pernah putus sepanjang perjalanan hidup saya sehingga mampu berada di tahap kesuksesan ini. Disamping itu, tidak lupa rakan-rakan seperjuangan saya yaitu Mashitah, Khaleeda, Fadilah, Sofiyah dan seluruh batch 2022 yang sama-sama berjuang untuk menyiapkan sebuah skripsi ini serta banyak memberi sokongan kepada saya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga jugak penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi secara intensif dan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan

2. terima kasih juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam penyempurnaan karya ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama masa studi.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi Abd Rahman, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga serta Bapak H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik, membimbing, serta menanamkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga.
6. Tuan Shariffuddin bin Abdul Rahman, hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Tuan Muhammad Anas bin Rosdi dan Puan Nursharina Shereen binti Hasmuri, pengacara syar'i Malaysia yang turut bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Demikian pengantar yang dapat disampaikan dimana penulis sadar bahwa penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa Jalla hingga dalam penulisan dan penyusunan masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik kata ketidaksempurnaan penulisan dan penyempurnaan skripsi ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi penulis dan pembaca bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry. Sirru 'Ala Barakatillah.

Banda Aceh, July 2025

Penulis,

Najwa Binti Norizan

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
أوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَمُوتُ - *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al- atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnatul- fādīlah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَجَّيْنَا - *najjainā* AR - RANIRY

الْحَقُّ - *al-ḥaqq*

الْحَجُّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu'ima*

عَدُوٌّ - *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ - *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ - *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ - *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ - *al-falsafah*

الْبِلَادُ - *al-bilādu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ - *ta'murūna*

النَّوْءُ - *al-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

أُمِرْتُ - *umirtu*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

جامعة الرانري
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
AR-RANRI

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
ilahi sabīla

- *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi
sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُبَارَكَةٌ - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al- Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Contoh Borang Permohonan Izin Poligami	57
Gambar 2	Wawancara bersama Tuan Shariffuddin bin Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor	66
Gambar 3	Dokumen-Dokumen Kasus Permohonan Izin Poligami	67
Gambar 4	Wawancara bersama Tuan Muhammad Anas bin Rosdi dan Puan Nursharina Shereen binti Hasmuri, Pengacara Syar'i Malaysia	68



DAFTAR TABLE

Table 1	Data Permohonan Izin Poligami	45
---------	-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	54
Lampiran 2	Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah	55
Lampiran 3	Surat Keterangan Maklum Balas Penelitian	56
Lampiran 4	Daftar Informan	59
Lampiran 5	Protokol Wawancara	60
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
LEMBARAN KEASLIAN	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
TRANSLITERASI	viii	
DAFTAR GAMBAR	xvii	
DAFTAR TABLE	xviii	
DAFTAR LAMPIRAN	xix	
DAFTAR ISI	xx	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kajian Pustaka	5
	E. Penjelasan Istilah	11
	F. Metode Penelitian	13
	G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA	IZIN POLIGAMI BAGI LAKI LAKI	18
	A. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum	18
	B. Syarat-Syarat Poligami	23
	1. Nafkah	23
	2. Jumlah Istri	24
	3. Berlaku Adil Terhadap Para Istri	25
	C. Poligami Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam	27
	D. Prosedur Permohonan Izin Poligami Di Mahkamah Syariah	29
BAB TIGA	PRAKTIK PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH	35
	A. Profil Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor	35
	B. Putusan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami	38
	C. Hasil dan Analisis Penelitian	42
	1. Dari Perspektif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Kluang	42
	2. Dari Perspektif Pengacara Syar'i	45

BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami masih menjadi topik yang hangat diperdebatkan di kalangan masyarakat, khususnya dalam komunitas Muslim, meskipun secara normatif hukum Islam memperbolehkan praktik ini dengan persyaratan tertentu.¹ Dalam praktiknya, poligami seringkali memunculkan berbagai persoalan yang kompleks, baik dari aspek emosional, sosial, maupun hukum. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah soal keadilan terhadap istri pertama, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta kesiapan semua pihak untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang berpoligami.

Hal ini tercermin dari sebuah peristiwa, dimana seorang istri di Malaysia yang menceritakan dinamika rumah tangganya setelah sang suami menikah lagi. Sang suami awalnya memang memberitahukan niatnya untuk menikah lagi, namun pernikahan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu di Masjid Al Ahmadi, Selatan Thailand, tanpa memperoleh izin Mahkamah Syariah, lalu baru kemudian diurus legalitasnya melalui pengajuan permohonan izin poligami di Malaysia.² Tindakan ini jelas melanggar prosedur hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan dampak serius baik pada aspek hukum maupun rasa saling percaya dalam rumah tangga.

Selain permasalahan prosedural, istri tersebut juga menghadapi tantangan berat dari sisi emosional. Ia mengakui bahwa meskipun kebutuhan nafkah sehari-hari masih terpenuhi, pembagian harta sepencarian baru dilakukan setelah

¹M.Quraish Shihab, *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm 42.

²Wawancara pribadi dengan narasumber anonim, dilakukan oleh penulis di aplikasi WhatsApp, 2 Juli 2025.

suaminya menikah untuk ketiga kalinya. Gejala perasaan yang dialami kerap naik turun, ditambah lagi hubungan antar madu yang kurang harmonis karena terkadang muncul perselisihan meski tinggal terpisah. Dukungan moral dari lingkungan sekitar pun nyaris tidak ada, membuatnya harus memikul beban emosional tersebut seorang diri.³ Kendati demikian, ia tetap berupaya menjaga keharmonisan keluarga dengan menetapkan syarat kepada suaminya agar berlaku adil serta menginisiasi grup komunikasi bersama istri-istri lain untuk mengatur jadwal pertemuan secara merata.

Dalam Islam, seorang suami diizinkan melakukan poligami. Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Namun demikian, ada pihak yang menolak poligami disebabkan keluarga yang bahagia menjadi hancur dan kekacauan karena ada pihak ketiga yang telah menggugat kehormatan tersebut. Namun ada juga pihak yang menerima atas poligami oleh dikarenakan poligami menganggap atas dasar ibadah yang akan menghasilkan pahala untuk suami dan isteri-isterinya yang mana menyebabkan kejayaan dan keberkatan untuk dunia dan akhirat. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي لَا تَعُولُونَ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikah nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa': 3).

³ Hijrah Lahaling, Kingdom Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkahwinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021), hlm 80.

Pada terjemahan “kawinilah perempuan-perempuan yang kamu pikir baik buat diri kamu”. Maksud ayat ini khusus kepada perkawinan poligami, yang mana jelaslah bahwa “perintah berkawin lebih daripada seorang isteri” yang disebut pada ayat 3, surah An-Nisa’ itu bukan ditunjukkan kepada semua suami sama ada wujud syarat kelayakan yang diyakini mampu belaku adil atau sebaliknya akan tetapi perintah ini dikhususkan bagi suami yang mempunyai isteri yang berkenaan tidak mampu dan uzur melahirkan zuriat suami dalam keadaan suami memerlukan zuriat.

Di negeri Johor, poligami diatur secara tegas melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang mewajibkan seorang suami memperoleh izin Mahkamah Syariah sebelum menikah lagi seperti dalam Seksyen 23 yaitu “*tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain*”⁴. Hal ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan terhadap istri-istri dapat ditegakkan, baik berupa nafkah lahir maupun batin, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi istri pertama agar tidak dirugikan. Apabila seorang suami melanggar ketentuan ini maka Mahkamah dapat mengenaikannya saksi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Seksyen 124) berupa denda hingga RM 1000, penjara selama maksimal enam bulan, atau kedua-duanya. Aturan ini sebenarnya sejalan dengan syariat Islam yang menekankan tanggung jawab dan keadilan dalam praktik poligami.

Poligami tanpa izin istri dan Mahkamah Syariah merupakan isu yang masih menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Islam, khususnya di Malaysia. Dalam perspektif syariat Islam, poligami merupakan suatu keringanan (*rukhsah*)

⁴Muslim Ibrahim and Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, “Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018), hlm 1–26.

yang diberikan kepada laki-laki yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, bukan merupakan kewajiban maupun hak mutlak yang dapat dilaksanakan tanpa batasan. Oleh karena itu, pelaksanaan poligami dalam Islam senantiasa dibatasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga.

Dalam konteks hukum di Malaysia, prosedur dan syarat pelaksanaan poligami tidak sepenuhnya seragam karena setiap negeri memiliki undang-undang dan ketentuan tersendiri. Perbedaan ini turut memengaruhi cara masyarakat melaksanakan poligami. Pada beberapa negeri, terdapat kecenderungan sebagian pihak melangsungkan pernikahan poligami di luar Mahkamah Syariah, termasuk melalui pernikahan lintas negara, dengan alasan untuk menghindari prosedur yang ketat atau agar perkawinan tersebut tidak diketahui oleh istri pertama. Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada prosedur dan syarat pemberian izin poligami bagi laki-laki Muslim di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, serta praktik penerapannya dalam penyelesaian perkara poligami. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah dilaksanakan secara efektif dan apakah praktik pemberian izin poligami tersebut telah selaras dengan tujuan pengaturan poligami dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan syarat pemberian izin poligami bagi laki-laki Muslim di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor.
2. Bagaimana praktik pemberian izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor.

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah baru dapat dikategorikan telah sempurna, apabila memiliki suatu tujuan pasti yang akan dicapai. Karena dengan adanya tujuan, maka penelitian yang akan dicapai lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang telah digaris dalam pendoman penelitian

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka target yang akan dicapai sebagai bentuk tujuan dari pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat pemberian izin poligami bagi laki-laki Muslim di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor.
2. Untuk mengetahui praktik pemberian izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai topik yang akan diteliti, melalui penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak mengulang kajian yang sudah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka ini juga dimaksudkan untuk memperkuat argumen bahwa topik yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai "Izin Poligami bagi Laki-Laki Muslim" (studi kasus Mahkamah Syariah Tinggi Kluang, Johor), belum pernah diteliti secara khusus oleh peneliti lain. Adapun beberapa artikel dan skripsi terdahulu yang relevan dengan topik ini akan dipaparkan sebagai bahan perbandingan.

Salah satu kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin berjudul "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)". Penelitian tersebut menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Malaysia. Fokus

utamanya adalah menganalisis perbedaan prosedur poligami antara Wilayah Persekutuan dan Negeri Terengganu, yang diatur dalam akta dan enakmen masing-masing wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wilayah Persekutuan menerapkan prosedur yang lebih ketat, yaitu dengan mewajibkan suami memperoleh persetujuan istri pertama sebelum permohonan poligami diajukan ke Mahkamah Syariah. Sementara itu, di Negeri Terengganu, prosedur tersebut lebih longgar karena tidak mensyaratkan persetujuan istri, cukup dengan mengajukan borang permohonan ke Mahkamah Syariah.⁵ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pelaksanaan pemberian izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam hal keadilan, perlindungan hak istri-istri, dan peran persetujuan istri dalam proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah.

Penelitian yang dilakukan oleh Akbarizan, Nurcahaya, Sri Nurhayati, dan Nurrahmi Hayani dengan judul "Poligami dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, dan Indonesia Kompilasi Hukum Islam)" menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji dokumen hukum, yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus poligami. Langkah-langkah analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, inferensi, dan analisis mendalam terhadap isi dokumen.⁶ Hasil kajian menunjukkan bahwa perkara poligami yang diajukan ke Mahkamah umumnya hanya berupa permohonan izin poligami, sedangkan

⁵Muslim Ibrahim and Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, "Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018), hlm 1–26.

⁶Nurcahaya Akbarizan, Sri Nurhayati, and Nurrahmi Hayani, "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum)," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (June 2021), hlm 17.

pelanggaran seperti ketidakadilan suami atau praktik poligami tanpa izin jarang ditemukan karena tidak adanya pengaturan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Kajian ini juga menyoroti perlunya perlindungan hukum terhadap istri, terutama dalam hal suami yang berpoligami tanpa izin. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang berjudul "Izin Poligami bagi Laki-Laki Muslim", karena sama-sama menelaah aspek legalitas dan prosedur perizinan dalam praktik poligami, namun fokus penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana Mahkamah Tinggi Syariah Kluang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemberian izin poligami, termasuk peran persetujuan istri-istri dan perlindungan terhadap hak-haknya dalam sistem hukum syariah negeri Johor.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Rosfai, Atinor berjudul "Praktik Poligami di Malaysia (Studi Undang-Undang di Malaysia)" merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat teoritis dan filosofis, dengan menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa negeri seperti Kelantan, Terengganu, dan Perak, pelaksanaan poligami hanya mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari kadi atau hakim. Sementara itu, negeri-negeri lain seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Johor memiliki peruntukan hukum yang lebih rinci, termasuk ketentuan mengenai prosedur permohonan, mekanisme pengesahan, cara pengambilan keputusan, hak untuk mengajukan banding, serta sanksi atau penalti yang dapat dikenakan⁷. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas prosedur hukum dalam praktik poligami yang berbeda antar negeri di Malaysia. Namun,

⁷Tengku Muhammad Rosfai, Atinor, "Praktik Poligami Di Malaysia (Studi Undang-Undang Poligami Di Malaysia)," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017, hlm 55.

perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Rosfai Atinor lebih menekankan pada aspek legal-prosedural secara umum, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, serta sejauh mana prosedur tersebut menjamin perlindungan hak-hak istri sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin Muhammad dan Musda Asmara berjudul "Poligami di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender" menggunakan metode komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum poligami antara Malaysia dan Indonesia, lalu menganalisisnya melalui pendekatan gender⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara membolehkan praktik poligami, ketentuan yang mengatur kebolehan lebih banyak didasarkan pada alasan-alasan fisik dari pihak istri, seperti mandul, uzur, gangguan mental, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban rumah tangga. Ketentuan tersebut dinilai lebih menekankan pemenuhan kebutuhan biologis suami, tanpa mempertimbangkan keadilan dan posisi perempuan secara seimbang. Padahal secara historis, poligami dalam konteks syariat Islam dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap janda dan anak yatim serta sebagai sarana dakwah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan poligami yang berlaku masih mengandung unsur diskriminasi terhadap istri, karena menempatkannya dalam posisi yang lemah tanpa perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penambahan syarat yang lebih adil, misalnya calon istri kedua merupakan janda yang memiliki anak yatim. Penelitian ini memiliki relevansi terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak istri pertama dan prinsip keadilan dalam

⁸Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, and Musda Asmara, "Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), hlm 213–228.

pemberian izin poligami. Fokus penelitian ini lebih diarahkan kepada bagaimana Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor menerapkan prosedur hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam mempertimbangkan aspek keadilan gender serta perlindungan perempuan dalam praktik poligami.

Seterusnya, artikel yang ditulis oleh Raihanah Haji Abdullah berjudul "Poligami di Malaysia" bertujuan untuk membahas isu-isu seputar praktik poligami di Malaysia dengan menilai efektivitas Undang-Undang Keluarga Islam dalam mengendalikan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam bentuk studi kasus (*case study*) terhadap praktik dan regulasi poligami⁹. Fokus kajian lebih diarahkan pada sejauh mana hukum yang berlaku mampu mengontrol praktik poligami agar tidak disalahgunakan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada jaminan hak perlindungan terhadap istri-istri dalam proses pemberian izin poligami oleh Mahkamah Syariah.

Adapun artikel lainnya dengan judul "Poligami Indonesia dan Malaysia: Sebuah Perbandingan atas Keberlakuan Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif (perbandingan hukum) antara regulasi poligami di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum poligami di Malaysia dianggap lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku poligami serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama berfokus pada aspek perlindungan hak perempuan dalam praktik poligami. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian; penelitian Rusji Rumbia

⁹Raihanah Haji Abdullah, "Poligami Di Malaysia," *Jurna Syariah (University of Malaya Malaysia)* 5, no. 2 (1997), hlm 12.

¹⁰Rumbia Rusji, Fokky Fuad Wasitaatmadja, and Susianto, "Poligami Indonesia Dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020), hlm 63.

membandingkan sistem hukum dua negara dan menyimpulkan bahwa hukum poligami di Malaysia lebih komprehensif dan tegas. Misalnya, di Indonesia persetujuan istri merupakan syarat utama dalam pengajuan poligami, sedangkan di Malaysia hal tersebut hanya bersifat anjuran tanpa keharusan mutlak. Dalam konteks ini, penelitian penulis akan memperdalam aspek tersebut secara spesifik di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, untuk melihat bagaimana proses pemberian izin poligami dijalankan serta bagaimana hak-hak istri dijamin sesuai prinsip dasar hukum Islam.

Terakhir, artikel yang ditulis oleh Risma Handayani Lubis dan Faisar Amanda berjudul "Kajian Poligami Melalui Pendekatan Transdisipliner (Antropologi, Hukum Positif, dan Filsafat)" membahas praktik poligami dari berbagai perspektif, yaitu antropologi, hukum positif, dan filsafat. Penelitian ini termasuk dalam jenis studi pustaka dengan metode deskriptif-kualitatif serta menggunakan pendekatan transdisipliner sebagai bagian dari implementasi konsep wahdatul 'ulum. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur seperti buku, kitab-kitab klasik, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan berbagai referensi tertulis lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, dengan batas maksimal empat istri sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat. Namun, dalam perkembangannya, banyak negara Muslim yang melakukan pembaharuan terhadap hukum poligami, salah satunya dengan menetapkan syarat-syarat ketat dalam pelaksanaannya, bahkan ada yang memberikan pembatasan hingga mengarah pada pelarangan, demi menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi mudarat¹¹. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam praktik

¹¹Risma Lubis Handayani and Faisar Ananda, "Kajian Poligami Melalui Pendekatan Transdisipliner (Antropologi, Hukum Positif Dan Filsafat)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024), hlm 65.

poligami. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pendekatan. Penelitian Risma dan Faisar lebih menyoroti poligami dari sudut pandang lintas disiplin dan universalitas hukum, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada analisis penerapan undang-undang tentang izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, serta bagaimana prosedur hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pertama dalam kerangka prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Dalam kajian ini, terdapat beberapa perkataan atau istilah yang perlu dijelaskan agar memudahkan pemahaman pembaca. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan maksud kajian disampaikan dengan jelas dan tepat. Oleh itu, beberapa kata kunci utama yang digunakan akan dihuraikan seperti berikut :

1. Izin Poligami

Izin poligami dalam konteks penelitian ini merujuk kepada persetujuan resmi yang wajib diperoleh seorang suami Muslim dari Mahkamah Syariah sebelum melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sebagaimana yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Izin ini bertujuan memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri-istrinya.¹²

2. Laki- Laki Muslim Di Johor

Lelaki Muslim di Johor ialah individu beragama Islam yang hidup dalam ruang lingkup budaya Melayu dan undang-undang syariah negeri.¹³ Mereka memikul tanggung jawab sebagai ketua keluarga, wajib

¹²Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Seksyen 23*, (Putrajaya: Authority, 2003), hlm 171.

¹³Kuntowijoyo, *Budaya Dan Masyarakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), hlm 22.

mendirikan solat, memberi nafkah, serta membimbing istri dan anak-anak mengikut ajaran Islam. Di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ), kehidupan mereka turut diatur melalui hukum syariah dalam hal perkahwinan, warisan, dan adab sosial. Dalam budaya Johor, lelaki Muslim dihormati sebagai pemimpin masyarakat, berpakaian sopan seperti berbaju Melayu, dan menjaga akhlak serta maruah diri. Identiti mereka dibentuk oleh keseimbangan antara tuntutan agama, warisan adat, dan peranan sosial.¹⁴

3. Mahkamah Tinggi Syariah, Kluang

Mahkamah Tinggi Syariah Kluang ialah sebuah institusi kehakiman Islam yang berfungsi di bawah pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutuskan kasus-kasus syariah yang melibatkan orang Islam di daerah Kluang, termasuk isu perkahwinan, perceraian, nafkah, harta pusaka, dan jenayah syariah. Ia diketuai oleh seorang Hakim Syar'i yang dilantik secara rasmi, dan berperanan memastikan keputusan dibuat berdasarkan hukum syarak dan peruntukan undang-undang negeri. Penuhannya mencerminkan komitmen negeri Johor dalam menyediakan sistem keadilan Islam yang sah, profesional dan menyeluruh bagi umat Islam di kawasan tersebut.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan

¹⁴Noraini Ibrahim, "Pembentukan Identiti Lelaki Muslim Dalam Budaya Melayu," *Jurnal Sosio Budaya Islam* 2, no. 7 (2020), hlm 89–90.

¹⁵Abdul Halim El-Muhammady, "Peranan Mahkamah Syariah dalam Masyarakat Islam Di Malaysia," *Jurnal Syariah* 2, no. 17 (2010), hlm145.

kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris.¹⁷ Pendekatan normatif merujuk pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari teks undang-undang seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 (Negeri Johor), maupun dari sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer seperti al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh. Dalam pendekatan ini, peneliti menelusuri dasar hukum, dalam poligami, serta persyaratan yang ditentukan oleh syariat dan peraturan lokal.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana ketentuan normatif tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan. Pendekatan ini diterapkan melalui pengumpulan data lapangan, khususnya melalui putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kluang dan wawancara bersama hakim dan pengacara yang pernah menangani kasus izin poligami. Penggabungan dua pendekatan ini bertujuan agar kajian tidak hanya terfokus pada hukum sebagai teks (*law in books*), tetapi juga menyentuh aspek penerapannya dalam kenyataan sosial dan yudisial (*law in action*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan

¹⁶Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm 81.

¹⁷Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukumonline*, 8 Mei 2023, diakses 14 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.

akurat mengenai ketentuan hukum serta prosedur perizinan poligami di Negeri Johor. Sifat analitis digunakan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan ketentuan tersebut.

3. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang komprehensif dan sah, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Hakim dan pengacara serta dari penelaahan terhadap putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan permohonan izin poligami. Data ini memberikan gambaran langsung mengenai proses hukum, argumentasi hakim, serta perlindungan hukum terhadap istri dalam proses pemberian izin poligami.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur akademik yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis para ahli, serta kitab-kitab fiqh yang membahas hukum keluarga dan poligami dalam Islam. Data sekunder ini berguna untuk memperkaya perspektif teoritis dan sebagai pembanding terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat metode utama, yaitu: (1) wawancara, (2) analisis dokumen, dan (3) studi kasus¹⁸.

- a. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kluang. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana permohonan izin poligami diproses, kriteria apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah, serta bagaimana perlindungan hak-hak istri pertama diterapkan dalam praktik.
- b. Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003, putusan pengadilan, serta dokumen administratif terkait permohonan izin poligami. Teknik ini penting untuk menelaah bagaimana norma hukum diberlakukan.
- c. Studi kasus digunakan untuk mengkaji satu atau beberapa perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kluang. Kasus-kasus tersebut dianalisis untuk mengetahui pola yurisprudensi, pendekatan hakim, serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pihak-pihak terkait dalam praktik izin poligami.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh secara sistematis dan menyeluruh, kemudian menganalisisnya untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan fakta empiris. Analisis dilakukan dalam dua tahap:

¹⁸Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*, vol. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm 48-49.

- a. Analisis Normatif: menelaah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, dan putusan Mahkamah Syariah Tinggi Kluang yang relevan.
- b. Analisis Empiris: mengolah data hasil wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penerapan izin poligami di Negeri Johor.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan ini adalah berpandukan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.¹⁹ Manakala untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulisan lebih berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya. Penulis juga menggunakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 (Negeri Johor) sebagai pedoman penulisan untuk undang-undang di dalam skripsi penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas:

¹⁹Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019), hlm 46 dst.

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan huraian meliputi: pengertian poligami dan dasar hukum, syarat-syarat poligami, poligami dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, prosedur perolehan izin poligami dari Mahkamah Syariah.

Bab tiga di dalamnya berisi profil Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, putusan hakim dalam memberikan izin poligami, hasil dan analisis.

Bab empat merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran dari bab-bab yang sudah dijelaskan.

